



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 121/ Kep. 533- pemksm/ 2019

TENTANG

PELAKSANA HARIAN GUBERNUR JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat akan melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka misi Penyebaran Seni dan Budaya Sunda di Inggris serta Penjajakan Kerja Sama di Bidang *Sustainable Development, Future Province Solution, Digital Manufacturing, Smart Technology and Transport Development and Connectivity* di Swedia;
- b. bahwa kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli sampai dengan 27 Juli 2019, sehingga untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama Gubernur Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja, perlu menunjuk Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 881);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 098/5296/SJ, tanggal 25 Juni 2019, hal Rekomendasi Permohonan Izin ke Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Wakil Gubernur Jawa Barat sebagai Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat, terhitung mulai tanggal 21 Juli sampai dengan 27 Juli 2019.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat prinsipil dan melekat pada jabatan Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA : Setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas selama menjadi Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Juli 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL